



PUTUSAN

Nomor : 251/Pdt./2012/PT Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Ny. Rejeh Zepadan Al Reza, umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Karang Malang Rt.02 / Rw.03 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ; -----
Disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat ; -----

MELAWAN :

1. Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Brebes, Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 1 Kabupaten Brebes ; -----
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal, Alamat : : di Tegal ; -----
3. DIYANTO, Alamat : Desa Ketanggungan Rt.006 / Rw.003 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ; -----
Disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat I, II, III ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 19/Pdt.G./2011/PN.Bbs. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Hal 1 dari 11 hal. Put No.251/Pdt/2012/PT.Smg.



DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan diucapkan sebesar Rp. 1.060.500,- (satu juta enam puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Membaca, Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Brebes yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 putusan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat II, sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 April 2012, Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 19/Pdt.G./2011/PN.Bbs. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca, Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Brebes yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 April 2012 dan tanggal 1 Mei 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat I / Terbanding I, Tergugat III / Terbanding III dan Tergugat II / Terbanding II ; -----

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 April 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 24 April 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat II / Terbanding II, Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 1 Mei 2012 dan tanggal 2 Mei 2012 ; -----

Hal 2 dari 11 hal. Put No.251/Pdt/2012/PT.Smg



Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I dan Kuasa Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 9 Mei

2012 dan tanggal 1 Agustus 2012 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 12 Mei 2012 ; -----

Membaca, Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Brebes telah memberi kesempatan kepada Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II dan Penggugat / Pembanding masing - masing pada tanggal 2 Mei 2012, 15 Mei 2012 dan 6 Juni 2012 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Maret 2012 No. 19/Pdt.G/2011/PN.Bbs. tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding, dengan alasan-alasan / keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.-----

Bahwa permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding dapat diterima ; -----

2.-----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak tepat dan salah dalam menetapkan hukum serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan fakta-fakta dalam sidang ; -----

Hal 3 dari 11 hal. Put No.251/Pdt/2012/PT.Smg



3.-----

Bahwa inti pokok perkara ini adalah proses lelang sebidang tanah dan bangunan milik Pembanding sesuai SHM No. 953 / Desa Ketanggungan tertanggal 25 Nopember 1991, gambar situasi tanggal 23 September 1991 No. 1513 / 1991 luas 335 M2 atas nama Rejeh Zepadan, dimana

Terbanding I telah mengajukan permohonan lelang Hak Tanggungan No. B.1244-KC-VII/ADK/04/2011 tanggal 18 April 2011 untuk melaksanakan penjualan tanah milik Pembanding secara lelang dengan perantara Terbanding II dengan menetapkan harga limit lelang jauh di bawah harga pasaran yaitu Rp. 670.000.000,- dan berdasarkan bukti P I penilaian properti tanah kosong dari Kantor Penelaah Public Sih Wiryadi dan Rekan No. 002/SIH-PN/12/07/2011 ; -----

4.-----

Bahwa seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes halaman 49 s/d. 45 dalam putusan nya sama sekali tidak mempertimbangkan kekuatan bukti P I yang tidak dapat terbantah oleh Terbanding, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak tepat dan salah ; -----

5.-----

Bahwa fakta hukum di persidangan terbukti bahwa Terbanding I dalam menetapkan harga limit tidak memperhatikan : a. Peruntukan lokasi, b. Investasi jual – beli, c. Sarana dan Fasilitas, d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi nilai, e. Sumber harga tanah sehingga harga limit tersebut tidak sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

Sehingga pertimbangan hukumnya tidak ada rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan ; -----

Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Maret 2012 No. 19/Pdt.G/2011/PN.Bbs. tersebut harus di BATALKAN, sehingga Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutus perkara tersebut, sebagai berikut : -----

Mengadili :

Menerima permintaan banding dari Pembanding tersebut ;

Hal 4 dari 11 hal. Put No.251/Pdt/2012/PT.Smg



Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Maret 2012 No. 19/Pdt.G/2011/PN.Bbs. yang dimintakan banding tersebut ; -

Mengadili Sendiri :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ; -----

2.-----

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;

3.-----

Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 251.250.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

4.-----

Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian inmateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----

5.-----

Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, uang paksa mana diserahkan kepada Penggugat secara tunai ; -----

6.-----

Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verset, banding dan kasasi ; -----

7.-----

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Mei 2012, selaku Direktur yang diwakili oleh Tapsir selaku pekerja di Kantor Cabang Brebes PT. BRI (Pesero) Tbk

Hal 5 dari 11 hal. Put No.251/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes dengan Surat Kuasa No.B.2570-KC.VIII/HKM/08/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 selanjutnya disebut Terbanding I ; -----

Bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak memuat hal-hal yang baru akan tetapi Terbanding I semula Tergugat I menganggap perlu meluruskan kembali pokok-pokok permasalahan dan memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding sebagai berikut : -----

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar ; -----

Bahwa alasan keberatan Pembanding semula Penggugat tidak berdasar yuridis sama sekali sebab telah dikupas tuntas dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan tentang perbuatan melawan hukum berupa sekongkolan Tergugat I / Terbanding I dengan Tergugat II / Terbanding II dalam menentukan harga limit atas obyek Hak Tanggungan sebagai mana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya ; -----

Bahwa dalam hal penetapan harga limit oleh Tergugat I kepada Tergugat II dihubungkan dengan bukti Surat T I -16 tentang Laporan Penilaian Jaminan atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I sebelum dilaksanakan lelang eksekusi atas jaminan tersebut menunjukkan fakta tidak adanya peran Tergugat II dalam menentukan harga limit sebagaimana didalilkan Penggugat (Putusan hal 43) ; -----

Oleh karena itu Terbanding I sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --

Bahwa keberatan Pembanding butir 3 dan butir 4 yang mempersoalkan tidak dipertimbangkannya bukti P I tentang penilaian properti tanah kosong dari Kantor Penilai Publik Sih Wiryadi & Rekan No. 002/SIH-PN/12/07/2011 dan Surat Keterangan harga dasar tanah No.

Hal 6 dari 11 hal. Put No.251/Pdt/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/87/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 dalam pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama adalah tidak benar sama sekali ; -----

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti P I tersebut, namun bukti tersebut tidak dapat membuktikan tentang dalil Penggugat adanya persekongkolan Tergugat I dan Tergugat II dalam penentuan harga limit atas obyek Hak Tanggungan (Putusan hal 44) ; -----

Bahwa penentuan harga limit lelang telah dilaksanakan dengan benar dan berdasarkan data yang benar dan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan ; -----

Dalil Pembanding hanyalah interpretasi pribadi yang tidak yuridis.

Dalam pasal 35 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK/6/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa penetapan harga limit menjadi tanggung jawab Penjual / Pemilik Barang ; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) ditolak seluruhnya adalah sudah tepat dan benar ; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas ternyata keberatan-keberatan Pembanding yang bukan merupakan hal-hal yang baru sudah seharusnya di tolak oleh karena itu Terbanding I mohon putusan sebagai berikut ; -----

1.-----

Menolak permohonan dan memori banding dari Pembanding ; -----

2.-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 19/Pdt.G/2011/PN.Bbs. tanggal 26 Maret 2012 ; -----

3.-----

Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan ; -----

Hal 7 dari 11 hal. Put No.251/Pdt/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding /semula Penggugat, Terbanding II / Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan RI No. SKU-227/MK.I/2011 tanggal 15 September 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Terbanding II / Tergugat II tetap berpegang pada dalil – dalil semula dan dengan tegas menolak dalil-dalil Pembanding / Penggugat dalam memori banding, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----

Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara No. 19/Pdt.G/2011/PN.Bbs. tanggal 26 Maret 2012 adalah sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Dalam pokok perkara : -----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan diucapkan sebesar Rp. 1.060.500,- (satu juta enam puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Maret 2012 No. 19/Pdt.G/2011/PN.Bbs. adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Pembanding / Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan Terbanding I / Tergugat I dengan Terbanding II / Tergugat II dalam menentukan harga limit atas obyek hak tanggungan ; -

Bahwa akan tetapi dalam memori banding nya Pembanding / Penggugat tetap mempermasalahkan penetapan harga limit yang dinilai jauh di bawah harga pasaran, pada hal-hal tersebut sudah di pertimbangkan

Hal 8 dari 11 hal. Put No.251/Pdt/2012/PT.Smg



dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes ; -----

Bahwa berdasarkan bukti surat T II – 8 tentang penetapan harga limit oleh Terbanding I / Tergugat I kepada Terbanding II / Tergugat II di hubungkan dengan bukti surat T I – 16 tentang laporan penilaian jaminan atas nama Pemanding / Penggugat yang dilakukan atas jaminan tersebut dilaksanakan, menunjukkan suatu fakta tidak adanya peranan Terbanding II / Tergugat II dalam menentukan harga limit atas obyek hak tanggungan ; -----

Bahwa fakta di persidangan tersebut sudah sejalan dengan ketentuan pasal 35 Surat Menteri Keuangan No. 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur bahwa Penetapan nilai limit lelang ditetapkan oleh Penjual / Pemohon lelang (Terbanding I / Tergugat I) oleh karena itu Terbanding II / Tergugat II tidak memiliki hak untuk mencampuri hal penetapan nilai limit lelang karena sepenuhnya kewenangan Terbanding I / Tergugat I selaku penjual / pemohon lelang . Dan berdasarkan bukti T I-16 menunjukkan fakta penentuan harga limit oleh Terbanding I / Tergugat I sudah di dasarkan pada keadaan harga tanah disekitar obyek hak tanggungan ; -----

Bahwa sedangkan bukti P I tidak dapat untuk membuktikan serta tidak memiliki relevansi dengan dalil Pemanding / Penggugat yang telah menyatakan terjadi persekongkolan antara Terbanding I / Tergugat I dengan Terbanding II / Tergugat II dalam hal penentuan harga limit atas obyek hak tanggungan ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah membuktikan bahwasanya lelang telah dilakukan sesuai ketentuan yaitu pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang ; sehingga lelang yang telah dilakukan terhadap obyek hak tanggungan dalam perkara ini tidak dapat di batalkan ; -----

Hal 9 dari 11 hal. Put No.251/Pdt/2012/PT.Smg



Bahwa terbukti tidak ada satupun fakta yang menunjukkan Terbanding II / Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab melakukan lelang telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ; -----
Oleh karena itu Terbanding II / Tergugat II sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Maret 2012, No. 19/Pdt.G/2011/PN.Bbs. sehingga putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut haruslah di Kuatkan ; -----

Bahwa alasan keberatan dari Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya pada dasarnya sama dengan gugatan, hanya bersifat mengulang-ulang yang semuanya telah di pertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes. Oleh karena itu Terbanding II / Tergugat II mohon putusan pada tingkat banding sebagai berikut : -----

- a.-----
Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding / Penggugat ; -----
- b.-----
Menerima kontra memori banding Terbanding II / Tergugat II ; -----
- c.-----
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 19/Pdt.G/2011/PN.Bbs. tanggal 26 Maret 2012 yang diajukan banding oleh Pembanding / Penggugat ; -----
- d.-----
Membebankan biaya perkara kepada Pembanding / Penggugat pada semua tingkat pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding / Penggugat dan kontra memori banding baik dari kuasa Terbanding I / Tergugat I maupun kuasa Terbanding II / Tergugat II Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut hanya mengulang-ulang apa yang telah menjadi gugatannya, tidak ada hal yang baru yang diajukan dalam memori banding tersebut oleh karena itu memori banding dari Pembanding / Penggugat

Hal 10 dari 11 hal. Put No.251/Pdt/2012/PT.Smg



tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan sedangkan kontra memori banding baik dari Terbanding I / Tergugat I maupun Terbanding II / Tergugat II dapat mempertahankan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya, sehingga dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Maret 2012 Nomor :19/Pdt.G/2011/PN.Bbs. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I / Tergugat I dan kuasa Terbanding II / Tergugat II yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.Bbs. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.Bbs. dikuatkan maka Pembanding / semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus pula dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Hal 11 dari 11 hal. Put No.251/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang dan Peraturan lain yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Maret 2012
Nomor : 19/Pdt.G./2011/PN.Bbs. yang dimohonkan banding tersebut ; ---

Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis
Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA** tanggal **14 AGUSTUS**
2012 yang terdiri dari **I MADE TENGAH WIDARTA, SH.** Hakim Tinggi
pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan **HJ. KOES**
WIDAYATI, SH.MH. dan **HJ. DR. HERU IRIANI, SH.MH.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah tanggal 6 Juli 2012 Nomor : 251/Pdt./2012/PT.Smg. untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan
tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim
Anggota, serta dibantu oleh **RUSMAWARTI** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah
pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ. KOES WIDAYATI,SH.MH.

I MADE TENGAH WIDARTA,SH.

Hal 12 dari 11 hal. Put No.251/Pdt/2012/PT.Smg



HJ. DR. HERU IRIANI, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

RUSMAWARTI.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
 - Pemberkasan Rp. 139.000,-
 - Jumlah..... Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).